

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Dan Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya.² Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

²Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 324.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sebutkan dalam definisinya: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghaliz* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sah menurut agama tidak dipermasalahkan oleh pemerintah tapi setelah muncul Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 kemudian istilah perkawinan di bawah tangan lahir.⁶

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.⁷

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

⁵*Ibid.* hlm. 324.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 55.

⁷ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 26.

Nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fiqh Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.⁸

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁹

Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

⁸Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2010), hlm. 25.

⁹*Ibid.* hlm. 26.

2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hal senada juga diatur dalam KHI pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat.”
2. “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat satu, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 36 tahun 1954.”

Disamping menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Kompilasi Hukum Islam yang tersebut di atas, perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Perkawinan antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (laki-laki) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam

perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian masyarakat perkawinan.¹⁰

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus perempuan yang menikah di bawah tangan, salah satunya penulis dapat gambaran bahwa terjadinya pernikahan di bawah tangan secara berulang-ulang menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai dan seterusnya tanpa diselingi dengan menikah resmi dan cerai resmi yang paling ironisnya adalah salah satu dari pernikahan itu disamping dia mengindahkan peraturan perundang-undangan dalam hal tata aturan pencatatan pernikahan juga mengindahkan aturan al-Qur'an yaitu menikah di dalam masa 'iddah.

Adapun alasan sementara yang peneliti ketahui mengenai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan secara berulang-ulang adalah merupakan kebiasaan bagi masyarakat yang menikah pertama kali secara resmi tetapi perceraian dilakukan di bawah tangan, sehingga ketika mereka ingin menikah kembali melakukan menikah di bawah tangan dan cerainya di bawah tangan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dari masalah di atas penulis menemukan tiga orang perempuan yang menikahnya sama sekali tidak diselingi dengan menikah resmi dan cerai resmi.

Memang mendeteksi pernikahan di bawah tangan cukup kesulitan bagi Kantor Urusan Agama setempat karena mereka yang melakukan pernikahan tersebut menggunakan wali *Muhakkam*, jadi berita tentang adanya menikah di

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 107.

bawah tangan sulit terdeteksi oleh Kantor Urusan Agama karena sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di sana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang praktik nikah di bawah Tangan berulang-ulang di Kecamatan Sungai Tabuk dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan berulang-ulang yang nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul **“Praktik Nikah di Bawah Tangan Berulang-Ulang (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik perempuan yang berulang-ulang melakukan nikah dibawah tangan?
2. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan berulang-ulang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran praktik perempuan yang berulang-ulang melakukan nikah dibawah.
2. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan berulang-ulang.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah nikah di bawah tangan maupun dari sudut pandang berbeda.
2. Sumbangan pemikiran tentang masalah nikah di bawah tangan dan untuk menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut diteori.¹¹
2. Pernikahan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.¹²
3. Berulang-ulang (berkali-kali) adalah.¹³ Dalam skripsi ini maksudnya adalah perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan lebih dari satu

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 892.

¹²Zuhdi Muhdior, *op. cit.*, hlm. 22.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op cit.*, hlm. 1239.

kali (nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai dan seterusnya) tanpa melakukan nikah resmi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah nilah sirri atau nikah di bawah tangan, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan nikah di bawah tangan yaitu, Penelitian saudari Lisda Riyati (0401116242) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut". Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini ditemukannya posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.

Marmah (9411118465) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin pernah melakukan penelitian yang berjudul "Status anak akibat nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum Positif". Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini diketahui bahwa status anak akibat nikah sirri adalah sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut hukum positif anak itu dianggap tidak sah, dikarenakan nikah orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Norjannah (0901110036) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin pernah melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Permintaan Cerai oleh Istri dalam

Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Malintang Baru”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian diperoleh mengenai praktik permintaan cerai oleh istri dalam perkawinan bawah tangan di Desa Malintang Baru, cara untuk mendapatkan talak dari si suami sama-sama menggunakan surat talak yang dibuatkan oleh kepala desa.

Nurul Mawaddah (0301115699) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin pernah melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Ulama mengenai status perkawinan istri yang menikah di bawah tangan yang belum di ceraikan oleh suaminya di Kota Banjarmasin” Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian di temukan bahwa gambaran status perkawinan dalam penelitian ini ada yang menyatakan sah dan ada juga menyatakan tidak sah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada perempuan dalam melakukan pernikahan di bawah tangan secara berulang-ulang. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (Definisi Operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang beberapa ketentuan tentang pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum dan tujuannya, rukun dan syarat-syarat pernikahan, pencatatan pernikahan, pernikahan *fa>sid* dan putusnya pernikahan dan akibatnya.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data, dan analisis data (meliputi paparan responden dan informan, penyajian data serta analisis data).

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.